



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 64 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENATAAN PASAR KULINER SUROBOYO
DI AMBARAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan di bidang kuliner di Kabupaten Semarang dan dalam rangka menjamin kepastian hukum telah didirikan Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap keberadaan pasar kuliner Suroboyo di Ambarawa, perlu disusun penataannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN DAN PENATAAN PASAR KULINER SUROBOYO DI AMBARAWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang ;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang
5. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi pasar ;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Satuan Kerja Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
7. Pasar adalah area tempat jual beli sekarang dengan jumlah penjual lebih dari 1(satu) baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Kuliner adalah pasar khusus yang memperjual belikan makanan dan minuman.
9. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pusat

- perbelanjaan dan toko swalayan di daerah, agar tidak merugikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil menengah dan koperasi yang telah ada;
10. Pengelolaan adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan milik pemerintah daerah;
 11. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rayat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko swalayan dan sejenisnya
 12. Pedagang adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perdagangan.
 13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya
 14. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran atau lingkungan parkir.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendirian;
- b. maksud dan tujuan;
- c. asas pengelolaan dan penataan;
- d. tata tertib pengaturan ketertiban dan keamanan;
- e. penempatan pedagang;
- f. pengelolaan parkir;
- g. hak, kewajiban dan larangan pedagang;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- i. ketentuan sanksi; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini didirikan Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa dengan alas hak sertifikat hak pakai No.17 atas nama Pemerintah Kabupaten Semarang.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan kegiatan di Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mendirikan, mengatur, menata keberadaan serta menjaga keseimbangan dan pertumbuhan Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa.

BAB IV

ASAS PENGELOLAAN DAN PENATAAN

Pasal 5

Pengelolaan dan penataan Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa berdasarkan pada asas :

- a. keadilan;
- b. kesamaan kedudukan;
- c. kemitraan;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. kelestarian lingkungan;
- f. kejujuran usaha; dan
- g. persaingan sehat (*fairness*).

BAB V

TATA TERTIB PENGATURAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Bagian Kesatu

Tata Tertib Pengaturan Ketertiban

Pasal 6

Tata tertib pengaturan ketertiban Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa meliputi :

- a. pintu pasar dibuka dari pukul 06.00 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB;
- b. jam buka dan jam tutup sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh paguyuban pedagang atau Kepala SKPD; dan
- c. selama pasar ditutup, setiap orang yang hendak masuk ke dalam pasar harus mendapatkan izin tertulis dari paguyuban pedagang atau Kepala SKPD dan wajib memberikan bukti identitas diri.

Bagian Kedua

Tata Tertib Pengaturan Keamanan

Pasal 7

- (1) Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa setiap hari dijaga oleh petugas keamanan pasar.
- (2) Petugas keamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Paguyuban Pedagang dan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (3) Petugas keamanan pasar bertugas selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- (4) Pembagian tugas dan jam kerja petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Paguyuban Pedagang dan diketahui oleh Kepala SKPD.

BAB VI

PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 8

Penempatan pedagang dilaksanakan melalui tahapan :

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi calon pedagang;
- d. penetapan dan penempatan pedagang; dan
- e. perjanjian sewa menyewa.

Pasal 9

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan cara diumumkan melalui papan pengumuman yang berisi :
 - a. jumlah kios yang tersedia;
 - b. persyaratan calon pedagang;
 - c. tempat pendaftaran; dan
 - d. batas akhir pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD.
- (3) Seleksi calon pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan oleh tim yang dibentuk Kepala SKPD dengan memprioritaskan:
 - a. domisili calon pedagang di daerah;
 - b. jenis dagangan dengan ciri khas daerah; dan
 - c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (4) Hasil seleksi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Penetapan dan Penempatan Pedagang oleh Kepala SKPD.
- (5) Berdasarkan Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian sewa menyewa antara pedagang dengan Kepala SKPD.
- (6) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
 - d. besaran sewa;
 - e. jangka waktu; dan
 - f. sanksi.

BAB VII

PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 10

Kewenangan pengelolaan tempat khusus parkir di Lingkungan Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa menjadi kewenangan Kepala SKPD meliputi :

- a. penetapan lokasi parkir;
- b. penunjukan petugas parkir; dan
- c. pengelolaan pendapatan retribusi tempat khusus parkir.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG

Pasal 11

Hak dari Pedagang meliputi :

- a. menempati tempat usaha;
- b. menggunakan tempat usaha sesuai perjanjian sewa menyewa; dan
- c. mendapatkan pengaturan dan pembinaan.

Pasal 12

Kewajiban dari Pedagang meliputi :

- a. membayar uang sewa sesuai perjanjian sewa menyewa;
- b. membentuk paguyuban pedagang;
- c. menjamin ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar;
- d. mengatur penempatan barang dagangannya sehingga tidak membahayakan keselamatan umum; dan
- e. menjaga dan memelihara aset di lingkungannya.

Pasal 13

Setiap Pedagang dilarang :

- a. mendirikan, menambah atau merubah tempat usaha tanpa izin Kepala SKPD;
- b. meminjamkan, menyewakan, mengontrakkan atau memperjualbelikan tempat usaha kepada pihak lain tanpa izin Kepala SKPD;
- c. memberikan atau melimpahkan hak menempati tempat usaha kepada pihak lain tanpa izin Kepala SKPD;
- d. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat usaha yang telah ditentukan;
- e. menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. mengalih fungsikan usaha yang tidak sesuai peruntukannya.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan di Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa dilakukan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi pasar.
- (2) Tata Cara Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan perjanjian sewa menyewa.
- (2) Pemutusan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19 – 09 – 2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 19 – 09 – 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 64